

***CORRUPTION BY NEED* DAN *CORRUPTION BY GREED*
DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
ABDULLAH
09370001**

**PEMBIMBING:
DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah, melihat maraknya kasus korupsi yang terjadi di tanah air, sejak Negara Indonesia mengakui eksistensinya sebagai negara yang berdaulat hingga era pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono, para hakim dan aparat penegak hukum masih belum mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi. Fakta riil menunjukkan, semakin banyak tersangka dan terdakwa yang diadili di depan sidang pengadilan kemudian dimasukkan ke dalam sel tahan maka semakin banyak pula koruptor wajah baru yang mengikuti jejak ritual-ritual korupsi tersebut, seolah-olah sanksi yang dijatuhkan tidak mampu memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat. Ini membuktikan bahwa penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Indonesia masih sangat lemah, bahkan boleh dikatakan hakim dan aparat penegak hukum tidak serius dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeran utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia menjadi syarat bagi pelaku untuk tetap nekat melakukan ritual korupsinya dengan motif yang berbeda, baik dari aspek kualitas pelakunya dan kuantitas kerugiannya, yaitu *corruption by need* dan *corruption by greed*. Oleh karena dua motif ini dipandang sama menurut penerapan sanksinya di Indonesia, maka penulis bermaksud untuk mengkomparasikannya dengan konsep fikih jinayah. Pertanyaan-pertanyaan mendasar dari skripsi ini adalah, apakah *corruption by need* dan *corruption by greed* dapat dianggap sebagai tindak pidana dalam fikih jinayah, bagaimana sanksi fikih jinayah terhadap *corruption by need* dan *corruption by greed*.

Al-Qaṣd al-jinā'ī dan *'uqūbah* adalah teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini, *al-qaṣd al-jinā'ī* lebih dititik beratkan untuk menganalisis motif pelaku tindak pidananya, sedangkan *'uqūbah* difokuskan untuk menganalisis aspek sanksinya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang termasuk *library research*. Pengumpulan data melalui studi pustaka yang didasarkan pada data primer dan sekunder yaitu *corruption by need* dan *corruption by greed*. Sedangkan analisis datanya menggunakan deskriptif analitik dengan pola berpikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Bahwa *corruption by need* dan *corruption by greed* adalah dua motif korupsi yang berbeda dari aspek kualitas pelaku dan kuantitas kerugiannya. Sehingga *corruption by need* dan *corruption by greed* tidak dapat dijadikan sebagai rasionalisasi untuk diperbolehkannya melakukan tindak pidana korupsi tanpa harus mempertimbangkan kondisi ekonomi pelakunya, baik kualitas ekonominya normal, tinggi atau paceklik, maka tetap diklasifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana dalam fikih jinayah tanpa adanya dispensasi. 2) Untuk mengurangi terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi di Indonesia, baik *corruption by need* maupun *corruption by greed* maka diperlukan adanya kebijakan refleksi dari majelis hakim dan aparat penegak hukum dengan merujuk kepada undang-undang yang ada untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat, dengan maksud sanksi yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kepada *corruption by need* diberlakukan hukuman penjara terbatas, skorsing atau pemecatan, sekaligus pemiskinan atau perampasan aset, dan kepada *corruption by greed* diberlakukan hukuman penjara seumur hidup bagi pelaku *corruption by greed* yang tidak sampai mengancam keamanan dan perekonomian negara, sedangkan hukuman mati diberlakukan kepada *corruption by greed* yang menyebabkan terancamnya keamanan dan perekonomian negara. Dengan istilah lain, penerapan sanksi kepada dua motif korupsi ini berlaku istilah "*batasan hukuman maksimal dan minimal*", semakin besar uang yang dikorupsi semakin berat pula hukuman yang dijatuhkan. Sebaliknya, semakin kecil uang yang dikorupsi maka semakin ringan pula hukuman yang dijatuhkan.

Keywords: *Corruption by Need, Corruption by Greed, Al-Qaṣd Al-Jinā'ī, Al-'Uqūbah.*



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah

NIM : 09370001

Jurusan : Jinayah Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi yang Berjudul ***“Corruption by Need dan Corruption by Greed di Indonesia Perspektif Fikih Jinayah”***

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggaungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25 April 2013 M

Penyusun



Abdullah
NIM. 09370001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Abdullah

Lamp : Satu Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

D.I. Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdullah

NIM : 0937001

Judul Skripsi : ***"Corruption by Need dan Corruption by Greed di Indonesia Perspektif Fikih Jinayah"***

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25 April 2013 M
Pembimbing

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag
NIP. 19681020 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAS SIYASAH



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/206.d/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : *Corruption by Need dan Corruption by Greed* di
Indonesia Perspektif Fikih Jinayah

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Abdullah
NIM : 09370001
Telah dimunasyahkan pada : 03 Juni 2013
dengan nilai : A- (91)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Dr. Ocktoberriyasyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.A.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 03 Juni 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhardi, M.A, M.Phil, Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang paling indah,
melainkan lantunan puja dan puji kepada Allāh SWT. yang telah
menghendaki dan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya,
sehingga skripsi yang berjudul:

“Corruption by Need dan Corruption by Geed di Indonesia Perspektif Fikih Jinayah”

dapat terselesaikan walaupun masih jauh mendekati sempurna. Dan selanjutnya šalāwat dan
salām semoga tetap tercurahkan kepada Rasūlullāh SAW.

Dengan perasaan senang dan tangis bahagia, skripsi ini saya persembahkan kepada:

**Almamaterku Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan
Kalijaga Yogyakarta**

KEDUA ORANG TUAKU

Ayahanda Tercinta: Kamaruddin Nasution (alm)

Ibunda Terkasih: Hindun Nasution

KAKAK-KAKAKKU TERSAYANG

Husnaini Nasution

Duma Sari Nasution

Sakinah Nasution

Masna Nasution

SAUDARA KEMBARKU TERSAYANG

Alhafidz Hasbullah Nasution

DAN TAK TERLUPAKAN CALON ISTRIKU YANG TERCINTA

IRA RAKA SIWI

yang telah banyak membantu dan berkorban,
baik motivasi maupun finansial dalam penyelesaian skripsi ini.

جزاكم الله احسن الجزاء

MOTTO

"Power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely"

"Kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolute".

(Lord Acton)

"Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, tetapi tidak akan pernah cukup untuk satu orang yang serakah."

(Mahatma Gandhi)

"Selagi Bisa Kenapa Tidak"

(Abdullah: Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	I	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	em
ن	Nun	'n	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamza h	'	aposrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولاة	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā</i>
--------------	---------	-------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zākah al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

---َ---	Fathah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	Fathah diikuti Alif Tak berharkat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>

3	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah diikuti Ya' Mati		Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah diikuti Wawu Mati		Ditulis	<i>au</i>
	قول		Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدّت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawil furūd atau al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي فضل بنى آدم، الذي انعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، أشهد أن لا إله

إلا الله الذي قد جعل كل هذا العالم، وأشهد أن محمدا رسول الله الذي جاء بدين

الإسلام، أما بعد •

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, 'inayah dan taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing umat manusia ke jalam yang benar dan penuh dengan *nūr ilāhi*. Serta keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti jalannya.

Kemudian, tidak lupa pula penyusun mengucapkan ribuan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini, baik berupa bantuan dan dorongan moril ataupun materiil, tenaga, maupun pikiran, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Kamsi, M.A, Selaku Pembantu Dekan I (PD I) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.A, selaku Pembantu Dekan II (PD II) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si, selaku Pembantu Dekan III (PD III) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Bapak Dr.H.M. Nur, S.Ag, M.Ag, Selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Dr. Ocktoerrinsyah, M.Ag, Selaku Pembimbing Skripsi Sekaligus Penasehat Akademik Penyusun, dengan keikhlasan dan ketulusan hati beliau, dan dengan motivasi dan bantuannya semoga dibalas oleh Allah dengan balasan kebaikan yang berlipat ganda.
8. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kedua orang tua penulis tercinta dan tersayang (ayahanda Kamaruddin Nasution dan ibunda Hindun Nasution) yang telah memberikan banyak motivasi dan semangat kepada penulis.

Akhirnya, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 25 April 2013

Penyusun



Abdullah
NIM. 09370001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II AL-QAŞD AL-JINĀ'Ī DAN 'UQŪBAH.....	20
A. <i>Al-Qaşd al-Jinā'ī</i>	20
B. <i>'Uqūbah</i>	26
BAB III KORUPSI DI INDONESIA: <i>CORRUPTION BY NEED</i> DAN <i>CORRUPTION BY GREED</i>	38
A. Definisi Korupsi.....	38
B. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia	42
C. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi.....	44
D. Jenis-Jenis Korupsi	52
E. <i>Corruption by Need</i> dan <i>Corruption by Greed</i>	58

BAB IV ANALISIS FIKIH JINAYAH TERHADAP <i>CORRUPTION BY NEED</i> DAN <i>CORRUPTION BY GREED</i>	63
A. Diferensiasi <i>Corruption by Need</i> dan <i>Corruption by greed</i> Dalam Fikih Jinayah	63
B. Realisasi Sanksi Fikih Jinayah Terhadap <i>Corruption by Need</i> dan <i>Corruption by Greed</i>	68
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran-saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
1. Biografi Abd Qādir ‘Awdāh.....	I
2. Curriculum Vitae	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara historis, pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini belum mampu memberikan kontribusi yang maksimal. Mulai dari pemerintah Soekarno hingga presiden Susilo Bambang Yudoyono kasus tindak pidana korupsi semakin hari semakin bertambah dengan berbagai macam modus yang dilakukan, di samping keterlibatan pelaku tindak pidana korupsi tersebut, oknum aparat penegak hukum sendiri banyak yang ikut berkolaborasi dalam ritual korupsi.

Dari aspek loyalitas, pejabat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) miskin integritas di mata dunia dan masyarakat nasional. Secara faktual, seseorang dapat dikatakan baik mempunyai porsi yang berbeda antara penguasa dengan rakyat. Konsep baik di mata rakyat cukup sederhana, hanya memperlihatkan relasi baik antar individu dengan tuhan dan relasi baik antar individu dengan masyarakat karena jarang yang berhubungan dengan urusan keuangan. sedangkan konsep baik di mata penguasa berlaku hukum kebalikan, seseorang dapat dikatakan dengan baik jika mau berhijrah dari dunia loyalitas ke dunia korupsi, sedangkan seseorang yang tidak terpengaruh dengan doktrin tersebut dianggap aneh dan tidak loyal.

Sungguh tidak heran jika *Transparency Internasional (TI)* memberikan pernyataan, seperti dikutip M. Nurul Irfan, hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2007 koalisi global untuk melawan korupsi menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ke 143 dengan nilai 2,3. Skor Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,1 dibandingkan IPK tahun 2006 2,4. Dengan nilai IPK tersebut, Negara Indonesia masuk dalam daftar negara terkorup di dunia bersama dengan 71 negara yang skornya di bawah 3.

Data dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menunjukkan dari akhir tahun 2006 sampai awal 2007 terjadi peningkatan kasus korupsi hingga Rp. 14,4 triliun dari 161 kasus korupsi. Kebocoran terbesar terjadi pada pengadaan barang dan jasa proyek pemerintah. Selama lima tahun, kebocoran dana pengadaan barang dan jasa ini diperkirakan mencapai lebih dari 30% setiap tahun, ini akibat tidak transparannya sistem belanja. Sejumlah aset koruptor yang berada di luar negeri juga masih banyak yang belum berhasil dikembalikan. Hal ini sungguh semakin memperkecil harapan semua pihak untuk bisa memberantas budaya korupsi yang sudah mendarah daging di setiap tingkat birokrasi.

Lebih ironis lagi jika dikorelasikan dengan konsep ajaran agama yang diyakini dan dipeluk oleh mayoritas bangsa Indonesia yang banyak memiliki tata aturan dan norma-norma yang membawa kepada kemaslahatan bersama¹ yang sampai saat ini belum mampu mengambil langkah alternatif dalam

¹ Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 5-6.

penanggulangan kasus korupsi, seakan-akan agama hanya dijadikan sebatas wahana ibadah saja, dan sangat jarang teori keagamaan diaplikasikan untuk mengembangkan negara khususnya dalam memberantas korupsi. Bahkan, sepanjang sejarah Indonesia pejabat pemerintah yang notabenenya penganut agama Islam, alumnus pesantren, Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), dan perguruan tinggi umum lainnya tidak menjamin bisa terhindar dari kasus korupsi.

Melihat fenomena yang memperlihatkan ini, banyak timbul persoalan yang sangat urgen untuk direorientasikan. Mengingat banyaknya kasus korupsi yang terjadi tidak hanya dilakukan sepihak. Ketika berbicara masalah kebutuhan hidup berdasarkan fakta yang terjadi di depan mata, pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat pemerintah yang ekonominya kelas menengah ke bawah, mulai dari pejabat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat dapat dikatakan sama saja, secara keseluruhan sudah banyak oknum-oknumnya yang terlibat dalam kasus korupsi tanpa harus membedakan kelas ekonominya yang rendah, stabil, tinggi, maupun kebutuhan hidupnya yang mendesak.

Oleh sebab itu, penulis memandang perlu untuk dijadikan sebagai catatan penting kenapa tindak pidana korupsi sangat sulit untuk dibendung dan dihilangkan dari negeri ini, sehingga majelis hakim dan aparat penegak hukum nyaris frustrasi dan kehabisan teori untuk memberantasnya.

Menurut Artidjo Alkostar seperti dikutip Mahrus Ali dalam bukunya *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, terdapat dua motif seseorang melakukan tindak pidana korupsi yang umum terjadi di masyarakat. Pertama *corruption by need*, dan kedua *corruption by greed*.²

Dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih sering terjadi diskriminasi dan kesenjangan sosial. Dengan istilah lain, hukum di Indonesia seperti pisau, tajam ke bawah tumpul ke atas. Hukum Indonesia sangat tegas dan konsisten kepada tersangka dan terdakwa kelas ekonomi menengah ke bawah, dan hukum di Indonesia bisa sewaktu-waktu menjadi tidak berkulit alias mandul jika dihadapkan kepada kaum elite. Secara hukum formil, penjatuhan sanksi haruslah selaras dengan perbuatan dan tetap harus dipertimbangkan dengan serius bagaimana unsur kejadian tersebut bisa dilanggar, apakah perbuatan korupsi itu dilakukan karena semata-mata untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga ataupun semata-mata karena motif ekonomi atau rakus.

Dengan demikian, dari sekian problematika yang telah disebutkan, penulis lebih memfokuskan kajian ini pada motif dan relevansi sanksi terhadap *corruption by need* dan *corruption by greed* menurut bingkai fikih jinayah. Oleh sebab itu, untuk ilustrasi lebih mendalam maka kajian ini akan dispesifikan melalui pertanyaan-pertanyaan yang diuraikan dalam rumusan masalah.

² Mahrus Ali, S.H, M.H, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 197.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah di atas, agar permasalahan yang akan dikaji menjadi lebih realistis serta penulisan skripsi ini mencapai tujuan yang optimal, kiranya perlu diuraikan rumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *corruption by need* dan *corruption by greed* dapat dianggap sebagai tindak pidana dalam fikih jinayah?
2. Bagaimana sanksi fikih jinayah terhadap *corruption by need* dan *corruption by greed*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih detail apakah *corruption by need* dan *corruption by greed* dapat dianggap sebagai tindak pidana dalam fikih jinayah dan untuk mengetahui pula bagaimana sanksi fikih jinayah terhadap *corruption by need* dan *corruption by greed*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Praktis

- 1) Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan penulis khususnya dalam fikih jinayah yang berkaitan dengan *corruption*

by need dan *corruption by greed* serta pengetahuan tentang fikih jinayah dan hukum pidana positif lainnya secara luas.

- 2) Dapat memberikan solusi alternatif sekaligus masukan dalam menyempurnakan dan meningkatkan moralitas bangsa dan negara Indonesia.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi ilmu pendidikan terutama mengenai *corruption by need* dan *corruption by greed* di Indonesia perspektif fiqh jinayah.
- 2) Memberikan manfaat bagi kalangan akademisi serta dapat menjadi referensi bagi praktisi yang memerlukan untuk masa sekarang dan mendatang.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa karya penelitian terdahulu yang memiliki judul skripsi yang relevan dengan judul skripsi yang diangkat penulis yakni sebagai berikut:

Skripsi, karya Muhammad Hisbulloh tahun 2011 yang berjudul *Korupsi Kebijakan Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan Dosen Jurusan Jinayah*

Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)³ yang menuangkan beberapa hasil penelitian yakni:

Pertama, Perbuatan korupsi menurut pandangan dosen jurusan Jinayah Siyasah adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Kedua, Kriteria korupsi kebijakan menurut pandangan dosen jurusan Jinayah Siyasah adalah, tindakan membuat suatu kebijakan atau peraturan dengan didasarkan pada niat buruk untuk melegalkan praktik-praktik korupsi, dilakukan oleh pejabat publik atau orang yang berwenang untuk membuat suatu kebijakan atau peraturan, dan korupsi kebijakan merupakan permulaan, yang nantinya akan memunculkan korupsi pelaksanaan.

Ketiga, dosen jurusan jinayah siyasah memberikan pandangan mengenai korupsi kebijakan, dalam perspektif hukum Islam, korupsi kebijakan memiliki makna yang sama dengan perbuatan *hirābah*, *gulūl*, dan *risywah*. Pendapat yang paling dominan adalah pendapat yang menyatakan bahwa semua perbuatan korupsi adalah suatu bentuk pengkhianatan yang sangat dilarang dalam Islam,

³ Muhammad Hisbulloh, *Korupsi Kebijakan Perspektif Hukum Islam “Studi Pandangan Dosen Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”* (Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2011).

perbuatan tersebut sesuai dengan pengertian yang ada dalam hukum Islam yaitu *gulūl*.

Keempat, sanksi hukum yang dapat dikenakan bagi pelaku korupsi kebijakan adalah *ta'zīr*, yang dalam pelaksanaannya mungkin menyerupai, atau bahkan melebihi hukum *qisās* dan *hudūd*, sesuai pertimbangan hakim dengan memperhatikan berbagai konteks yang relevan.⁴

Skripsi, karya Sigit Handoko, tahun 2003 yang berjudul *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Delik Suap dalam Hukum Pidana Indonesia*. Hasil dari penelitian ini adalah, pasal-pasal dalam KUHP tentang delik suap sudah tidak mencukupi untuk dapat menjerat pelaku suap dimasa sekarang. Demikian pula halnya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap yang masih membatasi terjadinya delik suap khusus bagi pegawai negeri saja, sehingga kejahatan suap yang terjadi di luar lingkungan pegawai negeri tidak terjerat hukum.⁵

Skripsi, karya Arif Fathurrahman, tahun 2011 yang berjudul *Hukuman Pemiskinan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*. Hasil dari penelitian ini adalah, hukuman pemiskinan hanyalah istilah untuk

⁴*Ibid.*, hal. 68-70.

⁵ Sigit Handoko, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Delik Suap dalam Hukum Pidana Indonesia* (Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 79.

merujuk pada hukuman perampasan harta dan penyitaan aset kekayaan para koruptor sampai pada suatu ukuran ketidakmampuan terpidana korupsi untuk bermewah-mewahan atau melakukan tindakan korupsi lagi. Bentuk dari hukuman pemiskinan dapat berupa denda, perampasan harta, dan penyitaan aset kekayaan, dan lain-lain. Menurut hukum pidana Islam hukuman pemiskinan merupakan jenis *'uqūbah māliyyah* (hukuman yang dikenakan pada harta) dan salah satu dari implementasi kaidah *sādd az-zarī'ah* yaitu menutup jalan agar pelaku tindak pidana korupsi tidak melakukan korupsi lagi (*residivis*).⁶

Skripsi, karya Wahib Zain, tahun 2010 yang berjudul *Tindak Pidana Suap Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Hukum Pidana Islam*. Hasil dari penelitian ini adalah, persamaan dan perbedaan tindak pidana suap antara undang-undang tindak pidana korupsi dengan hukum Islam. Persamaan tindak pidana suap dapat dikatakan sebagai tindak pidana penyuapan apabila pemberian hadiah tersebut diberikan kepada pegawai negeri, pejabat Negara, penguasa atau yang mempunyai kekuasaan dan pemberian hadiah tersebut berhubungan dengan kedudukan atau jabatannya dengan maksud untuk memperlancar kepentingannya. Perbedaan, dalam undang-undang tindak pidana korupsi ketentuan kriteria sudah sangat jelas mengenai subyek tindak pidana suap dilakukan oleh perseorangan

⁶ Arif Fathurrahman, *Hukuman Pemiskinan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam* (Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), hlm. 100.

ataupun korporasi, sedangkan dalam hukum pidana Islam lebih identik dengan individu.⁷

Skripsi, karya Amat Barmawi, tahun 2004 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif (Studi Pasal 372 KUHP)*. Hasil dari penelitian ini adalah, *pertama*, dalam hukum positif mempunyai persamaan dengan hukum Islam dalam tindak pidana penggelapan, baik itu dalam hal pengertian, kriteria atau unsur-unsur, maupun dalam hal sanksi. Namun, dalam hukum positif terdapat klasifikasi untuk membedakan sanksi bagi pelaku tindak pidana penggelapan, yaitu, penggelapan biasa, penggelapan ringan, dan penggelapan dengan pemberatan. *Kedua*, pandangan hukum Islam tentang tindak pidana penggelapan adalah bahwa tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindakan yang melanggar tata norma dan tujuan hukum Islam.⁸

Skripsi, karya Didik Isnayadi, tahun 2007 yang berjudul *Permufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*, Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa permufakatan tindak pidana korupsi menurut pasal 15 Undang-

⁷ Wahib Zain, *Tindak Pidana Suap Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Hukum Pidana Islam* (Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), hlm. 79.

⁸ Amat Barmawi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif “Studi Pasal 372 KUHP”* (Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004), hlm. 67.

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaklah bertentangan dengan syari'at Islam. Karena pada dasarnya tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr* yaitu *jarīmah* yang mencakup seluruh tindak pidana yang tidak mencakup dalam *jarīmah hudūd* dan *qiṣāṣ-diyat* dan juga *jarīmah* yang belum sempurna (*jarīmah gair tammah*). *Jarīmah ta'zīr* yang ketentuan berat ringannya hukuman merupakan kewenangan penguasa untuk menetapkan sesuai dengan kehendak dan kemaslahatan umat.⁹

Skripsi, karya Muhamad Arafah, tahun 2010 yang berjudul *Percobaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Atas Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam)*. Hasil dari penelitian ini adalah, percobaan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mempersamakan hukuman bagi pelaku korupsi, secara jelas akan menimbulkan ketidak pastian hukum bagi siapa saja yang dikenakan dengan ancaman hukuman yang demikian, karena percobaan tindak pidana korupsi dapat dihukum berat dan dimungkinkan dijatuhi hukuman lebih berat dari pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Hal ini

⁹ Didik Isnayadi, *Permufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam "Analisis Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU. No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"*(Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007), hlm. 102.

bertentangan dengan keadilan yang mana hukuman itu harus sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan.¹⁰

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut di atas menunjukkan, bahwa penelitian sebelumnya tidak ada yang memiliki persamaan dengan penelitian ini, baik pada posisi subyek maupun obyeknya. Selain itu, belum pernah ada juga peneliti sebelumnya yang meneliti judul dengan subyek dan obyek yang sama dengan penelitian ini. Sehingga skripsi yang berjudul, “*Corruption by Need dan Corruption by Greed Di Indonesia Perspektif Fiqh Jinayah*” dinilai layak untuk dikaji lebih lanjut dan dijadikan sebagai objek penelitian skripsi ini.

E. Kerangka Teoritik

Mayoritas masyarakat dunia memiliki persepsi yang sama bahwa perilaku korupsi dipandang sebagai perilaku bejat dan tidak terpuji, bahkan di Indonesia sendiri perilaku korupsi dipandang sebagai perilaku yang merampas kesejahteraan rakyat bahkan dapat dikatakan perilaku yang menyengsarakan kehidupan bangsa dan negara, karena perilaku korupsi lebih banyak menimbulkan nilai-nilai negatif, seperti hilangnya hak-hak rakyat.

Untuk menjawab berbagai macam persoalan yang ada dalam skripsi ini, penulis menggunakan dua macam teori, yaitu *al-qaṣd al-jinā'ī* dan *al-‘uqūbah*.

¹⁰ Muhamad Arafah, *Percobaan Tindak Pidana Korupsi “Studi Atas Pasal 15 Uu No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam”* (Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010), hlm. 86.

1. *AL-Qaṣd Al-Jinā'ī*

Niat dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah نية yang akar katanya

نوى الشيء artinya *bermaksud, berniat, atau menyengaja*. نواة-ينوى-نوى

berarti *menyengaja sesuatu*.¹¹ Sedangkan niat secara definitif, adalah keinginan untuk melakukan sesuatu secara sadar dan sengaja. Niat terletak dalam hati dan merupakan syarat untuk keabsahan suatu ibadah.¹²

Secara terminologi, *al-qaṣd al-jinā'ī* atau dalam hukum pidana positif dikenal dengan istilah “maksud melawan hukum” adalah kecenderungan niat pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang menurut pengetahuannya dilarang, atau memperbuat kemaksiatan dengan maksud melawan hukum, seperti orang yang melempar batu dari jendela dengan maksud melukai orang yang sedang lewat.¹³

Bentuk-bentuk *al-qaṣd al-jinā'ī* atau “maksud melawan hukum” adalah sebagai berikut:

a. Maksud yang umum dan maksud yang khusus

¹¹ S. Askar, *Kamus Arab Indonesia Al-Azhar Terlengkap, Mudah & Praktis* (Jakarta: Senayang Publishing, 2010), hlm. 978.

¹² *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 11 (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), hlm. 127.

¹³ Dr. Ahsin Sakho Muhammad dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, Cetakan Pertama (Bandung: Kharisma Ilmu, 2008), Hlm. 82.

- b. Maksud tertentu dan maksud tidak tertentu
- c. Maksud langsung (*qaṣd mubāsyir*) dan maksud tidak langsung (*qaṣd gair mubāsyir*).¹⁴

2. *Al-'Uqūbah*

Al-'Uqūbah dalam bahasa Arab merupakan bentuk verbal dari kata عقاب, atau dalam bentuk pluralnya disebut عقاب, dengan عقاب yang artinya “*siksa, sanksi, atau hukuman*”.¹⁵

Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, *'uqūbah* (sanksi) didefinisikan sebagai suatu hal tidak menyenangkan yang diberikan atau diperoleh untuk suatu perilaku. Biasanya sanksi bersama-sama dengan ganjaran, digunakan sebagai suatu sistem atau alat untuk mendidik. Bila perilaku yang terjadi adalah yang tidak diharapkan atau diinginkan adanya pada anak didik, sanksi diberikan. Sebaliknya, bila yang terjadi perilaku yang diinginkan pada anak, maka ganjaran diberikan.¹⁶

A. Djazuli menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan sanksi adalah bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan

¹⁴ Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Teras, 2009), Hlm. 93-95.

¹⁵ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 952.

¹⁶ *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 6 (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990), hlm. 489.

menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah*, karena Islam itu sebagai *رحمة للعالمين*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.¹⁷

Abd Qādir ‘Awdah mengilustrasikan bahwa yang dimaksud dengan sanksi adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.¹⁸

menurut Abd Qādir ‘Awdah, prinsip-prinsip penjatuhan sanksi (seperti dikutip oleh Ahsin Sakho Muhammad dkk dalam *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*) yang dapat mewujudkan tujuan sanksi adalah sebagai berikut:

- a. Sanksi yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk tidak melakukan tindak pidana sebelum tindak pidana itu terjadi.
- b. Batasan hukuman adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat
- c. memelihara masyarakat dari kejahatan pelaku tindak pidana
- d. Semua sanksi yang menghasilkan kemaslahatan individu dan memelihara kemaslahatan masyarakat adalah sanksi yang disyari’atkan
- e. Mendidik pelaku kejahatan bukan berarti bentuk balas dendam atas pelaku tindak pidana, melainkan sebagai perbaikan dirinya

¹⁷ Prof. Drs. H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Cetakan Kedua (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 25.

¹⁸ Abd Qādir ‘Awdah, *At-Tasyrī Al-Jinā’ī Al-Islāmī*, Jilid I (Beirut: Dār Al-Kitāb Al-‘Arabī, tt), hlm. 609.

Semua sanksi dengan berbagai bentuknya adalah pendidikan (*ta'dīb*), perbaikan, dan pencegahan yang saling berbeda sesuai dengan perbedaan dosa (tindak pidana).¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua kata, metode dan penelitian. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan untuk mencapai sasaran atau tujuan dalam pemecahan suatu permasalahan. Kata yang mengikutinya adalah penelitian yang berarti suatu usaha untuk mencapai sesuatu dengan metode tertentu, dengan cara hati-hati, sistematis dan sempurna terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan demikian, metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.²⁰

Oleh sebab itu, untuk memperoleh hasil penelitian yang optimal, sistematis, metodis, dan juga secara moral dapat dipertanggungjawabkan, sebuah penelitian mempunyai metode tertentu, yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, pendekatan penelitian dan analisis data.

¹⁹ Dr. Ahsin Sakho Muhammad dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, Cetakan Pertama (Bandung: Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 20-21.

²⁰ Ir. I Made Wirartha, M.Si, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 76.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bisa dikategorikan sebagai jenis penelitian pustaka (*library research*), Yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menggunakan bahan-bahan pustaka berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, media online, dan sumber pustaka lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini.²¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah perspektif analitik. Perspektif berarti memberikan penilaian, Apakah *corruption by need* dan *corruption by greed* dapat dianggap sebagai tindak pidana dalam fikih jinayah dan bagaimana sanksi fikih jinayah terhadap *corruption by need* dan *corruption by greed*. Analitik adalah jalan atau cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang akan diteliti dengan jalan memilih antara pengertian satu dengan pengertian lain untuk memperoleh kejelasan secara obyektif. Penelitian yang paling utama adalah berusaha menggambarkan dan menganalisis konsep.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-syar'ī*. *Normatif*, yaitu mendekati permasalahan yang ada

²¹ Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1999), hlm. 9.

berdasarkan norma-norma yang berlaku. *Syar'ī*, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan pada hukum syar'ī, baik berupa Al-Qur'ān, al-Sunnah maupun ijtihad 'ulamā. Dalam hal pendekatan yang lebih tepat dijadikan oleh penulis sebagai pendekatan dalam pemecahan pada permasalahan ini adalah pendekatan istihsan atau dengan kata lain teori *teori niat* dan *'uqūbah*.

4. Pengumpulan Data

Data dalam penulisan skripsi ini dikumpulkan melalui metode dokumentasi yang akan ditelusuri dan dikumpulkan melalui sumber-sumber kepustakaan, baik sumber primer maupun sekunder, dengan metode ini akan membantu peneliti dan melihat bahan pustaka yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi khususnya yang menyangkut dengan judul penelitian ini (*Corruption by Need* dan *Corruption by Greed* di Indonesia Perspektif Fiqh Jinayah).

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan digunakan dengan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode pendekatan dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena atau teori dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama, pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua *al-qaṣd al-jinā'ī* dan *'uqūbah* membahas tentang *al-qaṣd al-jinā'ī* dan *'uqūbah*.

Bab ketiga korupsi di Indonesia: *corruption by need* dan *corruption by greed* meliputi, definisi korupsi, indeks persepsi korupsi di Indonesia, faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, jenis-jenis korupsi dan *corruption by need* dan *corruption by greed*.

Bab keempat analisis hukum pidana Islam terhadap *corruption by need* dan *corruption by greed* membahas tentang, diferensiasi *corruption by need* dan *corruption by greed* dalam fikih jinayah dan realisasi sanksi fikih jinayah terhadap *corruption by need* dan *corruption by greed*.

Bab kelima penutup, terdiri dari kesimpulan, dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan ilustrasi di atas menunjukkan bahwa, fikih jinayah memberikan pandangan yang berbeda terhadap *corruption by need* dan *corruption by greed*, baik dari segi eksistensi maupun aspek sanksi pidananya, yaitu sebagai berikut:

1. *Corruption by need* dan *corruption by greed* dapat dianggap sebagai tindak pidana dalam fikih jinayah karena mengandung dua unsur esensial jika mengacu kepada teori *al-qaṣd al-jinā'ī*, yaitu unsur “sengaja” dan “maksud melawan hukum”.
2. Sanksi fikih jinayah terhadap *corruption by need* dan *corruption by greed* adalah *jarīmah ta'zīr* dengan memberlakukan istilah “*sanksi batasan maksimal dan sanksi batasan minimal*”, yaitu penjara terbatas, skorsing atau pemecatan, dan ganti rugi atau perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana *corruption by need*. Sedangkan sanksi terhadap *corruption by greed* dibedakan kepada dua macam, *pertama*, penjara seumur hidup bagi pelaku tindak pidana *corruption by greed* yang tidak sampai mengancam keamanan dan perekonomian negara, sedangkan pidana mati adalah diberlakukan bagi *corruption by greed* yang mengakibatkan terancamnya keamanan dan perekonomian negara berdasarkan prinsip-prinsip penjatuhan sanksi.

B. Saran-saran

Dalam mewujudkan negara yang adil dan bersih dari korupsi demi tercapainya cita-cita bangsa dan negara, sudah sekian tahun rakyat Indonesia menangis dan menderita sambil menunggu kapan kesejahteraan itu segera datang, kapan kesenjangan segera berakhir, di mana keadilan itu bersembunyi, kapan pendidikan dan kesehatan itu bisa bersahabat dengan rakyat kecil. Inilah mimpi yang tak pernah hilang dari hati dan pikiran rakyat. Salah satu pemicu terbesarnya kenapa mimpi dan cita-cita bangsa Indonesia belum bisa terjawab dengan aplikasi adalah karena virus korupsi yang tidak mengenal kasih dan sayang belum bisa dihilangkan dari bumi pertiwi ini.

Dengan demikian, penulis memberikan saran khususnya kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu sebagai berikut:

1. *Corruption by need* dan *corruption by greed* tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan perbuatan korupsi, bagaimana pun kondisinya segala bentuk perbuatan dan motif korupsi tetap digolongkan sebagai perbuatan tindak pidana dalam fikih jinayah tanpa adanya dispensasi.
2. Untuk mengurangi terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi di Indonesia, baik *corruption by need* maupun *corruption by greed* maka diperlukan adanya kebijakan reflek dari majelis hakim dan aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat, dengan maksud sanksi yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2011).
- ‘Awdah, Abd Qādir, *At-Tasyrī Al-Jinā’ī Al-Islāmī*, Jilid I (Beirut: Dār Al-Kitāb Al-‘Arabī, tt).
- Deni, , Saiful, *Korupsi Birokrasi “Konsekuensi, Pencegahan & Tindakan Dalam Etika Administrasi Public*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010).
- Djaja, Ermansjah, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Djazuli, A, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Cetakan Kedua (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997).
- Gunawan, Ilham, *Postur Korupsi “Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politis*, Cetakan Pertama (Bandung: Angkasa, 1993).
- Hamzah, Jur. Andi, *Pemberantasan Korupsi “Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan pertama, 2007).
- Irfan, M. Nurul, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama (Jakarta: Amzah, 2011).
- Klitgaard, Robert, *Membasmi Korupsi, Penerjemah: Hermojo, Controlling Corruption* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi “Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Kelima (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Teras, 2009).
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Napitupulu, Diana, *KPK In Action*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2010).

Nurdjana, IGM, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986).

Surachmin dan Cahaya, Suhandi, *Strategi & Teknik Korupsi “Mengetahui Untuk Mencegah*, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1999).

Wirartha, I Made, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Andi, 2006).

B. SKRIPSI:

Arafah, Muhamad, *Percobaan Tindak Pidana Korupsi “Studi Atas Pasal 15 Uu No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam”* (Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010).

Barmawi, Amat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif “Studi Pasal 372 KUHP”* (Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004).

Fathurrahman, Arif, *Hukuman Pemiskinan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam* (Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

Handoko, Sigit, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Delik Suap dalam Hukum Pidana Indonesia* (Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2003).

Hisbulloh, Muhammad, *Korupsi Kebijakan Perspektif Hukum Islam “Studi Pandangan Dosen Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”* (Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2011).

Isnayadi, Didik, *Permufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam “Analisis Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU. No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*(Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007).

Zain, Wahib, *Tindak Pidana Suap Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Hukum Pidana Islam* (Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

C. KAMUS:

Askar, S, *Kamus Arab Indonesia Al-Azhar Terlengkap, Mudah & Praktis* (Jakarta: Senayang Publishing, 2010).

DEPDIKBUD Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Munawwir, A.W, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

Salim, Peter dan Salim, Yeny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991).

D. JURNAL:

Jurnal, Vol. 7 No 4-Desember 2010, *Legislasi Indonesia "Journal Of Legislation"*, (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).

E. ENSIKLOPEDI:

Dahlan, Abdul Aziz dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI, Cetakan Kelima (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001).

Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid VI (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990).

Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid XI (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990).

Ensiklopedi Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects, Jilid IV, 1980).

Muhammad, Ahsin Sakho dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, Cetakan Pertama (Bandung: Kharisma Ilmu, 2008).

_____, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, Cetakan Pertama (Bandung: Kharisma Ilmu, 2008).

F. INTERNET:

http://www.ti.or.id/index.php/publication/2012/12/12/corruption-perception-index-2012_jam4.26.

<http://news.detik.com/bandung/read/2012/11/28/150357/2103953/486/tardian-terpaksa-korupsi-raskin-karena-butuh-biaya-anak-sakit?g771108fvt>.

http://id.wikipedia.org/wiki/Abdullah_Puteh,

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN I

BIOGRAFI TOKOH DR. ‘ABD QĀDIR ‘AWDAH

‘Abd Qādir ‘Awdah adalah Alumnus Fakultas Hukum Universitas Kairo Mesir pada tahun 1930, selaku mahasiswa yang terbaik. Dan selagi duduk sebagai mahasiswa, ia adalah teladan utama dari kawan-kawannya, karena ia adalah seorang pemuda yang taat kepada Allah SWT. dan senantiasa membentengi dirinya dari percikan riak gelombang penyakit masyarakat yang sering mengenai diri para pemuda pelajar.

Dan setelah mencemplungkan dirinya ke dalam masyarakat, maka Abd Qādir ‘Awdah duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat Mesir. Ia adalah tangan kanan dari Mursyidil ‘Ām, Pemimpin Umum “Ikhwanul Muslimin”, Hasan Albanna, yang menemui syahidnya dalam pelukan peluru yang dilepaskan oleh orang-orang sewaan Raja Farouk. Karena dapatlah dimengerti, bahwa Abd Qādir ‘Awdah dalam masyarakat adalah otak dan roh dari organisasi yang ia pimpin.

Dalam Negara, Abd Qādir ‘Awdah adalah seorang Hakim yang sangat dicintai oleh Rakyat, karena dalam memutuskan suatu perkara, pedoman utamanya adalah Syari’at, dan ia hanya mau menjalankan Undang-undang bila ia yakin, bahwa Undang-undang itu tidak bertentangan dengan Syari’at.

Abd Qādir ‘Awdah adalah seorang Hakim yang anti kepada Farouk, Raja Mesir yang telah bejat moralnya itu. Karena itu, bersama-sama dengan kawan-kawannya yang sefaham beserta tokoh-tokoh militer yang penting ia turut aktif menggulingkan rezim Farouk yang zalim itu. Dan setelah segala sesuatunya benar-benar matang, maka dengan perhitungan yang tepat ia turut mencetuskan revolusi Mesir yang berhasil gemilang itu pada tahun 1952 yang dipelopori oleh Jenderal Muhammad Najib dan Letnan Kolonel Jamal Abdul Nasser. Dan karena kepercayaan Dewan Revolusi kepadanya sebagai seorang ahli hukum, maka ia diangkat sebagai Pembentuk Undang-Undang Dasar Mesir yang baru. Di samping itu pada tahun 1953 ia juga telah memperkenalkan permintaan pemerintah Libya untuk merumuskan bentuk Undang-Undang Dasar Libya itu.

Tetapi oleh karena revolusi itu sering memakan kawan dan anaknya sendiri, Abd Qādir ‘Awdah terserang fitnah sehingga atas perintah Perdana Menteri Jamal Abdul Nasser ia terpaksa mengakhiri lembaran sejarah hidupnya dalam suatu drama tiang gantungan, syahid bersama lima orang rekannya pada tanggal 8 Desember 1954. Peristiwa ini sangat

mengejutkan dunia, terutama dunia islam, karena putusan seperti itu dirasakan dunia tidak wajar dalam suatu Negeri Islam di tengah abad peradaban dunia yang telah bertambah maju. Pemimpin-pemimpin Islam Indonesia mengirim kawat (telepon, pen.) ke Mesir untuk mencegah hukuman yang zalim itu, tetapi sayang tidak berhasil.

Abd Qādir ‘Awdah juga seorang penulis, dan selaku seorang pengarang ia banyak menulis bermacam-macam buku, terutama yang berkenaan dengan hukum dan ketatanegaraan. Di antara karangan-karangannya yang banyak itu adalah *at-tasyrī’ al-jinā’ī al-islāmī*. Buku tersebut ditulis beliau dizaman pemerintahan Farouk sedang berkuasa, dan pemerintah Mesir yang Islam itu, menurut Abd Qādir ‘Awdah adalah hanya merupakan boneka dan kaki tangan kaum Imperialis belaka.

Dalam buku tersebut Abd Qādir ‘Awdah menulis secara populer di mana beliau mengemukakan dalil-dalil yang jitu menurut Ilmu Hukum tentang betapa lemahnya Perundang-undangan ciptaan manusia (sekuler) dibanding dengan Undang-undang Syari’at Ilahi. Tinjauan Abd Qādir ‘Awdah yang istimewa itu adalah merupakan kuliah yang berharga sekali bagi setiap orang yang ingin mendalami hukum dan Syari’at Islam. Dan sungguh tepat sekali bila *Prof. Abd. Kahar Muzakkir* menganjurkan kepada mahasiswa Universitas Islam Yogyakarta untuk menelaah buku tersebut. Karena selain pembahasannya dijamin beliau dengan gaya bahasa yang populer, terdapat pula keistimewaannya yang lain, bahwa ia ditulis dengan jeritan semangat Islam dan Iman yang membara.

Demikianlah sekilas riwayat hidup Abd Qādir ‘Awdah sebagai seorang Ahli Hukum yang masyhur, seorang Pengarang dan seorang Pemimpin terkemuka.

LAMPIRAN II

CURICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Abdullah
Tempat, tanggal lahir : Sabaopur, 03 April 1988, Mandailing Natal-Sumatera Utara
Alamat Asal : Kec. Hutabargot, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara
Alamat Yogyakarta : Sapen, Jogja, D.I. Yogyakarta.

DATA KELUARGA

Nama Ayah : Kamaruddin Nasution (alm)
Nama Ibu : Hindun Nasution
Saudara : Husna Nasution
Duma Sari Nasution
Sakinah Nasution
Masna Nasution
Hasbullah Nasution

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Binanga Mandailing Natal (1995-2001)
2. MTSS Ma'had Dar Al-Ikhlah Mandailing Natal (2002-2005)
3. MAS Ma'had Dar Al-Ikhlah Mandailing Natal (2005-2007)
4. MAS Mushthafawiyah Purba Baru Mandailing Natal (2007-2008)
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2013)